

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE (Studi Kasus Desa Sukoanyar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)

Lina Kusumawati¹, Slamet Muchsin², Suyeno³

*Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang
Jl. MT Haryono No.193, Malang, 65144, Indonesia
Email: linakusumawati695@gmail.com*

ABSTRAK

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi suatu persyaratan utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan daerah dari suatu negara tersebut. Karenanya tidak berlebihan jika dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi salah satu indikasi terwujudnya demokratisasi sebagai upaya untuk mengembalikan kedaulatan daerah disuatu negara. Pembangunan daerah dari suatu negara perlu adanya sebuah dukungan baik secara moral maupun material dari pemerintah pusat di daerah tersebut. Hal ini sudah dijalankan untuk memaksimalkan pembangunan yang kurang baik di setiap daerah. Salah satunya dengan diberlakukannya peraturan otonomi daerah guna terwujudnya tujuan dari otoritas publik baik pusat, kota, kabupaten maupun desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Good Governance di Desa Sukoanyar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, (2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat tentang pengelolaan dana desa yang ada di Desa Sukoanyar Pakis. Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Desa Sukoanyar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dengan sub fokus: Pihak yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa, Hasil dari pengelolaan Dana Desa. (2) Faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Good Governance di Desa Sukoanyar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dengan sub fokus: Faktor Pendukung dalam Implementasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Good Governance di Desa Sukoanyar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Faktor Penghambat dalam Implementasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Good Governance di Desa Sukoanyar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.

Kata Kunci : *Good Governance, Pengelolaan Dana Desa, Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakis Kabupaten Malang*

Pendahuluan

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi suatu persyaratan utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan daerah dari suatu negara tersebut. Karenanya tidak berlebihan jika dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi salah satu indikasi terwujudnya demokratisasi sebagai upaya untuk mengembalikan kedaulatan daerah disuatu negara. Pembangunan daerah dari suatu negara perlu adanya sebuah dukungan baik secara moral maupun material dari pemerintah pusat di daerah tersebut. Hal ini sudah dijalankan untuk memaksimalkan pembangunan yang kurang baik di setiap daerah.

Salah satunya dengan diberlakukannya peraturan otonomi daerah guna terwujudnya tujuan dari otoritas publik baik pusat, kota, kabupaten maupun desa. Bahwasannya Pengelolaan Dana Desa di Desa Sukoanyar mengacu kepada Undang-Undang dan mengacu kepada peraturan Bupati

tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mana di peraturan tersebut sudah ada poin-poin pengelolaan ADD (*Anggaran Dana Desa*) untuk bidang apa saja dari Dana Desa untuk bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Kepala Desa Sukoanyar sendiri dalam melaksanakan kegiatan tersebut mengacu kepada peraturan yang berlaku entah itu mengenai musim pandemi covid19 yang sedang terjadi saat ini, adapun intruksi dari Kemenkeu dan ada surat edaran yang awalnya ada BLT-TD senilai Rp.200.000 secara 12 bulan pertanggal 30 ada BLT-TD perubahan dari Surat Edaran Menteri yang berjumlah RP.300.000 selama 12 bulan yang otomatis APBS di Desa Sukoanyar pertiga puluh desember sudah selesai dan harus merubah lagi dengan mengacu kepada Surat Edaran Menteri yang mengharuskan ada BLT-TD senilai Rp.300.000 selama 12 Bulan padahal pemerintah desa sudah menggandakan sesuai dengan kementerian 12 Bulan dikali Rp.200.000 otomatis

pemerintah desa harus menunda beberapa kegiatan untuk mencukupi selisih dari Rp.200.000 ke Rp.300.000 tadi.

Theoretical problem adalah permasalahan atau kelemahan yang digunakan untuk penelitian ini sehingga teori ini masih bisa digunakan. Dalam penelitian ini teori yang digunakan yaitu teori problematika pengelolaan dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di danai oleh APBD Desa (Harsoyo:1977).

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap legal issue yang diteliti sangat tergantung pada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan, sebagaimana mengutip dari Suhaimi (2018). Dalam penelitian ini hukum normatif, cara pendekatan yang digunakan akan memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lainnya untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu normatif.

Secara singkat teori politik empiris adalah generalisasi-generalisasi yang terdiri dari hubungan antara konsep yang memiliki hubungan sebab akibat ataupun hubungan antar konsep non kausalitas yang tujuannya untuk menjelaskan fenomena-fenomena politik, sebagaimana mengutip pada (Riaty Raffiudin, M.A). Dalam penelitian ini bahwa dengan adanya teori empiris dapat digambarkan bahwa Pengelolaan Dana Desa ini memiliki hubungan dengan kehidupan masyarakat Desa Cokro.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Model Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif *Good Governance* di Desa Sukoanyar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif *Good Governance* di Desa Sukoanyar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang?

Tinjauan Pustaka

Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah suatu keputusan yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Mustopadidjaya, 2002). William Dunn berpendapat bahwa setiap kebijakan publik sebagian besar mencakup beberapa tahapan yang saling bergantung menurut urutan waktu yakni dapat di mulai dari penyusunan agenda, formulasi, kebijakan, adopsi kebijakan,

implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Kebijakan publik dapat dikatakan sebagai suatu jawaban terhadap suatu masalah karena adanya upaya untuk memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu hal yang tidak diinginkan serta sebaliknya menjadi pengajur inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik serta tindakan yang terarah.

Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan (William dan Elmore yang dikutip oleh Sunggono (2004:139). Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan pandangan Van Meter dan Van Horn (Grindle, 1980:6) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang dapat memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

Teori dan Model Implementasi Kebijakan

Dari beberapa ahli mengemukakan model implementasi dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Teori dan model implementasi sangat berkaitan, teori merupakan suatu gagasan sedangkan model merupakan suatu wujud dari teori tersebut. Adapun model-model implementasi kebijakan menurut Subarsono (2005:89) menyebutkan beberapa teori antara lain : Hoogwood dan Gunn, Edwards III, Daniel Mazmian dan Paul Sabatier, Mathland.

Konsep Good Governance

Good Governance adalah salah satu unsur yang sangat penting didalam pelaksanaan e-government, disamping sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi komunikasi dan kepemimpinan. *Good Governance* pada dasarnya merupakan demokrasi dan ekonomi pasar atau bila dikaitkan dengan ideologi sama artinya dengan libelarisme. *Good Governance* bisa diartikan sebagai penyelenggara pemerintah yang baik.

Pengelolaan Dana Desa

Dwi Novanto (2019) mendefinisikan Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa

Manajemen Pengelolaan Dana Desa

Menurut Basuki (2007) dalam buku *Pengelolaan Keuangan Daerah*, mendefinisikan

Dana Desa harus dikelola dengan transparan dan akuntabel. Kepala Desa harus memiliki kemampuan menyusun kegiatan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, bahkan indikator tercapainya kegiatan pembangunan tersebut.

Tata Kelola Keuangan Desa

Menurut Hamzah (2015) tentang tata kelola keuangan desa merupakan upaya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun pengelolaan keuangan desa merupakan siklus yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan, pengawasan, pelaporan serta pemantauan dan evaluasi.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif yang bertujuan untuk melakukan penelitian dengan sasaran yang digali sebanyak mungkin data mengenai sasaran penelitian. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan dimaksud untuk menggambarkan, meringkas berbagai informasi, kondisi, situasi, atau berbagai variabel. Mengutip Sugiyono, (2008:7) dalam buku Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian menggunakan sebagai dasar dalam penggunaan data yang dimana fokus penelitian dalam bentuk konsentrasi yang menjadi pedoman dalam melakukan penelitian untuk mencari informasi juga mengumpulkan, mengolah dan menganalisis informasi yang menggunakan sebagai pembahasan. Dalam penelitian kualitatif batasan masalah disebut fokus yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. "Spardley *"Afocused refer to a singel cultural domain or a few related domain"*, maksudnya adalah fokus merupakan domain tunggal atau beberapa yang terkait dari situasi sosial. Spradley dalam Sugiyono (2012:209)".

Sehingga berdasarkan uraian diatas, maka sebuah penelitian harus mempunyai fokus untuk memperjelas dan mempermudah peneliti dalam mencapai tujuan penelitian. Adapun fokus penelitian antara lain:

1. Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Desa Sukoanyar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dengan sub fokus:
 - a. Pihak yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa
 - b. Hasil dari pengelolaan Dana Desa
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Pengelolaan Dana Desa

Dalam Perspektif Good Governance di Desa Sukoanyar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dengan sub fokus:

- a. Faktor Pendukung dalam Implementasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Good Governance di Desa Sukoanyar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang,
- b. Faktor Penghambat dalam Implementasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Good Governance di Desa Sukoanyar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.

Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian terhadap objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, yang akan menjadi lokasi penelitian adalah Desa Sukoanyar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah merupakan orang yang sudah mengetahui serta memahami mulai dari informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2008) dalam buku Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, sumber penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif yang memberikan gambaran penelitian atau memberikan penjelasan secara sistematis. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh:

1. Data Primer
Data yang diambil secara langsung oleh peneliti kepada sumbernya tanpa ada perantara. Peneliti mencari dan menemukan data kepada informan baik wawancara maupun pengamatan langsung dilapangan. Kata-kata dan tindakan yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data yang utama (Sugiyono 2008:157 dalam buku Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D).
2. Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer baik melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, koran, arsip tertulis yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti dalam penelitian ini. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. (Sugiyono 2012:225 dalam buku Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D).

Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah penting dalam sebuah penelitian. Pada

penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan yang dilakukan oleh pihak, yaitu pihak Pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan Terwawancara (*Interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Sugiyono (2012:233-234 dalam buku Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D) Dalam teknik wawancara terdapat jenis-jenis wawancara yaitu Wawancara Terstruktur (*Structured Interview*), Wawancara Semiterstruktur (*Semistructured Interview*) dan Wawancara Tak Berstruktur (*Unstructured Interview*). Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data lebih mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang diperoleh, oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah dipersiapkan. Wawancara Semiterstruktur, jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-dep interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Adapun sumber data dalam penelitian ini, penulis akan melakukan proses wawancara terhadap beberapa narasumber yaitu :

- a. Kepala Bagian Kantor Desa dan Pelayanan Keuangan di Desa Sukoanyar Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.
- b. Masyarakat Desa Sukoanyar.

2. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap suatu objek penelitian untuk memperoleh data yang dilihat dari sumber data. Dalam hal ini, observasi yang dilakukan peneliti bersifat nonpartisipatif hal itu karena peneliti pada dasarnya tidak terlibat secara langsung dalam proses Implementasi *Good Governance* dalam pengelolaan dana desa sehingga peneliti hanya dapat mengamati pelayanan publik bagi disabilitas yang sudah ada.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Teknik

dokumentasi ini digunakan penulis untuk mencari dan mengumpulkan data melalui catatan-catatan peristiwa dengan menelaah dokumen yang ada seperti catatan ilmiah, termasuk juga dengan buku mengenai teori yang berhubungan dengan penelitian. Selain itu, teknik ini juga digunakan untuk melengkapi data-data teoritis yang berhubungan dengan tema peneliti melalui buku, majalah dan lain-lain.

Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2008:243 dalam buku Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), mengungkapkan bahwa didalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai macam sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (tragulasi), dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya di kembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya data disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang dikumpulkan.

Dalam menganalisis data (Bogdan, dalam Sugiyono, 2015:244 dalam buku Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis data adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah langkah untuk mengumpulkan berbagai data yang diperlukan dalam penelitian. Terkini yang dilakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data-data tersebut dari hasil penelitian informan mengenai kesejahteraan. Serta pengamat berbagai pameran penelitian dan dokumentasi yang dihimpun oleh peneliti selama melakukan penelitian.

2. Reduksi Data

Mereduksi data berarti memilih hal-hal yang penting atau meringkas. Reduksi data adalah proses penelitian, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data khusus maupun umum dari catatan tertulis lapangan penelitian, membuat ringkasan atau mereduksi data, serta memfokuskan data pada proses Kesejahteraan terhadap pembangunan daerah. Peneliti mereduksi data setelah melakukan pengumpulan data, hal ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti selama di lapangan.

3. Penyajian Data
Penyajian data yaitu menyusun penyajian hasil penelitian dalam bentuk deskriptif, gambar dan sejenisnya dalam informasi disertai analisis awal terhadap sebagai temuan data di lapangan sebagai awal dalam pengelolaan data.
4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi
Penarikan kesimpulan yaitu dilakukan pembahasan yang berdasarkan pada hasil reduksi dan penyajian data. Penarikan kesimpulan akan dilakukan penelitian sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan selama penelitian. Peneliti akan mendeskripsikan hasil penerikan kesimpulan terkait Pengelolaan Dana Desa di Desa Sukoanyar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Kemudian kesimpulan di verifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi ini dengan tujuan untuk mencari data baru yang lebih mendalam dengan persetujuan bersama.

Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan padanan dari konsep validitas dan keandalan menurut versi penelitian kualitatif dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigma sendiri. Untuk menentukan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan di dasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada 4 teknik penelitian yang dapat dipergunakan dalam menempatkan keabsahan data yaitu :

1. Kepercayaan (*credibility*)
2. Keteralihan (*transferability*)
3. Ketergantungan (*dependability*)
4. Kepastian (*confirmability*)

Pembahasan

Model Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Good Governance di Desa Sukoanyar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang

Model implementasi kebijakan yang di rumuskan oleh Van Meter an Van Horn menjelaskan bahwa proses implementasi kebijakan merupakan sebuah abstraksi atau performasi yang pada dasarnya secara sengaja di lakukan untuk meraih kinerja implementasi dan di pengaruhi oleh enam variabel, yaitu: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap dan kecenderungan para pelaksana, komunikasi antara organisasi dan lingkungan sosial, ekonomi dan juga politik.

Selanjutnya model implementasi kebijakan yang di rumuskan oleh Christopher Hood dalam bukunya *Limit To Administration* menjelaskan bahwa sekurang-kurangnya terdapat lima syarat

agar implementasi kebijakan dapat berlangsung sempurna, yaitu : implementasi adalah produk dari organisasi yang padu seperti militer dengan garis komando yang jelas, norma-norma di tegakkan dan tujuan di tentukan dengan jelas, orang-orangnya di pastikan dapat melaksanakan apa yang di minta, harus ada komunikasi yang sempurna dalam dan antar organisasi, tidak ada tekanan waktu.

Untuk mengetahui model implementasi kebijakan pengeolaan dana desa dalam perspektif *good governance* di Desa Sukoanyar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, maka peneliti mengadakan wawancara dengan Bapak Wawan Sudandi selaku Sekretaris Kantor Desa, menurut penuturan beliau model implementasi kebijakan pengelolaan dana desa dalam perspektif *good governance* di Desa Sukoanyar ini, beliau mengatakan bahwa:

Jadi model implementasi di desa ini kita dahulukan dari masing-masing dusun jadi kita kembalikan lagi sebelum kita masuk kepada APBDes kita jabarkan dulu di LPJMDes dari situ kita bentuk panitia yang namanya panitia pembentuk atau panitia tim penyusun RKP dan disitu nanti panitia tersebut melakukan penjarangan kegiatan-kegiatan apa saja yang mana disitu nanti bisa dialokasikan ataupun dibiayai dari anggaran dana desa.

Dan disitu nanti harus memenuhi dari tiga asas yaitu kemendesakan, asas kemanfaatan dan juga asas kemampuan yang mana disitu nanti kita dahulukan mana dari ketiga asas tersebut yang memang nomor satu dan mana nanti yang akan kita dahulukan setelah disitu nanti juga dari usulan masing-masing dusun kita rekap dan kita poin.” (Wawancara Selasa, 02 Maret 2021)

- a. Pihak Yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Dana Desa di Desa Sukoanyar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang

1. Sekretaris Desa
Sekretaris desa bertugas untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa
2. Kepala Seksi
Kepala seksi bertugas untuk menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi di tanggung jawabnya
3. Bendahara
Menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar dan menatausahakan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.\

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Wawan Sudandi selaku sekretaris kantor desa, menurut penuturan beliau tentang pihak yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa di Desa Sukoanyar ini, beliau mengatakan bahwa: Jadi pihak yang berkaitan dengan pengelolaan dana

desa di Desa Sukoanyar ini mencakup sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara menurut penuturan bapak wawan selaku sekretaris desa bahwasannya pemasukan maupun pengeluaran dana desa yang dibutuhkan harus disetujui oleh tiga pihak tersebut". (Wawancara Selasa, 02 Maret 2021)

b. Hasil Dari Pengelolaan Dana Desa

Hasil dari pengelolaan dana desa yaitu antara lain pemberdayaan lingkungan, pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan manusia

1. Pemberdayaan lingkungan
dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik yang dapat menunjang mobilitas masyarakat desa. Di Desa Sukoanyar masih ada beberapa poros jalan yang mulai rusak dan dianggap mengganggu akses perjalanan masyarakat setempat. Hal tersebut yang mendasari untuk menggunakan anggaran alokasi dana desa untuk pembangunan jalan skala kecil. Namun disisi lain, hal tersebut bertentangan dengan makna pemberdayaan lingkungan yang sesungguhnya yaitu sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan. Alangkah baiknya jika biaya pemberdayaan lingkungan digunakan untuk penanaman pohon kembali atau penghijauan dan upaya pelestarian lingkungan lainnya.
2. Sedangkan pemberdayaan manusia dialokasikan untuk menunjang kegiatan kepemudaan melalui karang taruna yang digunakan untuk belanja perlengkapan olahraga dan seni. Pemberdayaan manusia lainnya digunakan untuk menunjang program PKK yaitu kegiatan simpan pinjam yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga didesa.
3. Anggaran pemberdayaan tersebut masih didominasi bantuan dari pemerintah, sedangkan swadaya masyarakat masih belum nampak. Pemberdayaan manusia dapat dikatakan masih sebatas dana dari pemerintah untuk rakyat. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan manusia di Desa Sukoanyar dikategorikan sebagai pemberdayaan yang berupa support dan pemberdayaan tersebut belum menyentuh pemberdayaan yang sesungguhnya yaitu pemberdayaan emansipatoris dimana dana pemberdayaan bersumber dari

masyarakat yang digunakan oleh masyarakat itu sendiri.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Wawan Sudandi selaku sekretaris kantor desa, menurut penuturan beliau tentang hasil dari pengelolaan dana desa di Desa Sukoanyar ini, beliau mengatakan bahwa: Jadi anggaran pemberdayaan di desa sukoanyar ini didominasi oleh bantuan pemerintah tetapi dari masyarakatnya belum nampak adanya swadaya maka oleh karena itu pemberdayaan manusia di desa sukoanyar ini masih dikategorikan sebagai pemberdayaan yang berupa support". (Wawancara Selasa, 02 Maret 2021)

Faktor Pendukung dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa dalam perspektif *good governance* di Desa Sukoanyar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang

Pada setiap pelaksanaan dana desa tentunya pasti memiliki faktor pendukung untuk menunjang terlaksananya pengelolaan dana desa. Adapun faktor pendukung dari program pengelolaan dana desa dalam perspektif *good governance* di Desa Sukoanyar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Pertama, dengan adanya kegiatan pelatihan-pelatihan dan juga adanya pertemuan dengan baik antara pendamping desa terus juga kita bertatapapan dengan aturan yang mana disitu akhirnya pemerintah desa sukoanyar melakukan pertemuan dengan pendamping desa dengan pihak kecamatan untuk membicarakan apa ada kurangnya fasilitas yang perlu ditindak lanjut jadi pemerintah desa sukoanyar harus ke DPMD (dinas pemberdayaan masyarakat dan desa) ke Kabupaten untuk mencari pencerahan tentang aturan-aturan ataupun apa saja yang menjadikan permasalahan di desa yang harus segera terselesaikan.

Kedua, pemerintah desa sukoanyar harus koordinasi dengan pendamping desa terkait aturan-aturan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah desa sukoanyar tersebut. Ketiga, adanya evaluasi sehingga pemerintah desa sukoanyar lebih mudah untuk menyelesaikan berapa aturan-aturan yang secara mendadak terjadi perubahan.

Faktor Penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa dalam perspektif *good governance* di Desa Sukoanyar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang

Pada pengelolaan dana desa adanya aturan yang berubah-ubah pada saat pemerintah desa sudah menetapkan APBDes, adanya aturan yang merubah dan mewajibkan adanya perubahan yang tidak masuk dalam anggaran APBDes yang sudah ditetapkan. Pada tahun 2020 menetapkan APBDes untuk anggaran tahun 2021 ada aturan yang berjalan turun dibulan januari turun lagi dibulan februari turun lagi dibulan maret jadi adanya aturan

aturan yang turun menyusun sifatnya jadi aturan berjalan yang mana akhirnya juga membuat permasalahan dibawah.

Pemerintah desa sendiri sudah menetapkan APBDes dibulan Desember 2020 setelah itu dengan tahun berjalan pemerintah desa harus merublah lagi peraturan yang sudah ditetapkan sebelumnya karena ada beberapa kegiatan baru yang belum dimasukkan dengan adanya aturan aturan baru tersebut contoh : pada tahun 2020 pemerintah desa menetapkan APBDes ditahun 2019 tahun anggaran APBDes 2019 pada waktu itu dibulan April ada kewajiban dari pemerintah desa untuk mengalokasikan kegiatan PKTD (program padat karya tunai desa) pada saat tahun 2018 belum ada, begitu APBDes sudah ditetapkan oleh pihak desa dan tidak mengalokasikan sama sekali tetapi dengan tahun berjalan pada bulan april 2019 dari Permendes mengeluarkan untuk PKTD (program padat karya tunai) yang mana pada saat itu desa wajib melakukan kegiatan tersebut dan kalo sudah seperti itu dari pemerintah pusat mau tidak mau pihak desa harus melaksanakan kegiatan tersebut jadi disitulah letak kendala yang terjadi.

Kenapa aturan-aturan seperti itu turunnya ditengah jalan bukan pada tahun-tahun sebelumnya yang mana disitu jelas pemerintah desa sangat kesulitan, karena pemerintah desa sudah melakukan rancangan APBDes sedemikian rupa dan sudah ditetapkan. Ditengah perjalanan adanya anggaran yang belum turun dan adanya perubahan tentang APBDes sehingga pemerintah desa kewalahan untuk mengeser setiap agenda yang sebelumnya sudah ditetapkan. Misalnya dari pemerintah desa Sukoanyar memiliki anggaran Rp.10.000.000 yang diperuntukkan untuk lima kegiatan masing-masing mendapatkan Rp.2.000.000 disetiap kegiatan tersebut, ada kegiatan susulan yang nominalnya Rp.1.000.000 jadi dengan adanya tambahan kegiatan susulan tersebut harus ada kegiatan yang digeser, tapi dari beberapa kegiatan tersebut tidak ada yang bisa digeser. Jadi dengan adanya perubahan tersebut harus ada beberapa kegiatan yang kita harus korbankan.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan dana desa dalam perspektif good governance di desa sukoanyar kecamatan pakis kabupaten malang sudah cukup baik.

1. Hal ini dapat dilihat dari adanya penerapan perspektif good governance dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa dalam perspektif good governance yang diantaranya :
 - a. Partisipasi masyarakat di Desa Sukoanyar dinilai cukup aktif. Hal ini dibuktikan dengan adanya sikap gotong royong masyarakat apabila ada kegiatan

yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sukoanyar berupa seperti pembangunan jalan maupun pembangunan lapangan.

- b. Tegaknya supremasi hukum dengan adanya supremasi hukum setiap pengelolaan keuangan baik dana desa ataupun anggaran dana desa bisa dilakukan atau dilaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan sesuai dengan payung hukumnya.
 - c. Transparansi terhadap pengelolaan dana desa di desa sukoanyar dinilai cukup baik dengan adanya transparansi ini pemerintah desa sukoanyar dapat melaksanakan kegiatan musyawarah tentang LPJ (laporan pertanggungjawaban). Hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan-kegiatan yang banyak disetujui oleh kejaksaan.
2. Faktor pendukung dan penghambat pada implementasi kebijakan pengelolaan dana desa dalam perspektif good governance di Desa Sukoanyar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Dari hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan pengelolaan dana desa dalam perspektif good governance di Desa Sukoanyar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang ini terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaannya. Faktor pendukungnya adalah dari pemerintah desa sukoanyar adanya kegiatan pelatihan-pelatihan dan juga adanya pertemuan dengan baik antara pendamping dengan pemerintah desa sukoanyar dengan begitu pemerintah desa sukoanyar membicarakan apa ada kurangnya fasilitas yang perlu ditindak lanjut. Adanya koordinasi dari pendamping desa sehingga aturan-aturan yang akan dijalankan tidak adanya hambatan. Serta dari segi kegiatan evaluasi sehingga pemerintah desa sukoanyar lebih mudah menyelesaikan beberapa aturan yang secara mendadak mengalami perubahan.
 3. Faktor penghambatnya adalah adanya aturan yang berubah-ubah pada saat pemerintah desa sudah menetapkan APBDes, adanya aturan yang merubah dan mewajibkan adanya perubahan yang tidak masuk dalam anggaran APBDes untuk anggaran tahun 2021. Jadi disitulah letak kendala yang terjadi kenapa aturan-aturan seperti itu turunnya ditengah jalan adanya kegiatan tersebut.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, bahwa sebuah implementasi kebijakan pengelolaan dana desa dalam perspektif good

governance harus dilakukan sebaik dan seoptimal mungkin, agar mencapai kepuasan masyarakat. Berikut beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti, yakni :

Bagi Pemerintah Desa Sukoanyar

1. Pada Pemerintah Desa Sukoanyar seharusnya lebih memberikan sosialisasi yang lebih meluas lagi, bukan hanya berupa anggaran dana desa saja tetapi harus ada sosialisasi yang baik kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih mempercayai dan adanya kerja sama yang baik dengan pemerintah desa sukoanyar ini.
2. Pada Pemerintah Desa Sukoanyar lebih meningkatkan keefektifan pelayanan online, seperti meningkatkan jaringan internet dalam mengakses data pengelolaan keuangan desa.
3. Pada Pemerintah Desa Sukoanyar juga perlu adanya renovasi kantor antara ruangan pelayanan dengan berkas-berkas agar tidak tercampur jadi satu dan terlihat rapi.

Bagi Masyarakat

1. Masyarakat harus lebih aktif dalam kegiatan baik dalam organisasi atau perkumpulan yang diadakan oleh pihak pemerintah desa sukoanyar agar lebih paham secara luas tentang anggaran dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa sukoanyar.
2. Masyarakat harus memanfaatkan media sosial sesuai kepentingan agar paham tentang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa sukoanyar.
3. Masyarakat juga perlu adanya belajar tentang teknologi sedikit demi sedikit untuk menciptakan masyarakat yang cerdas dan kompeten, sehingga dengan keadaan covid 19 seperti ini pelayanan online dapat terlaksanakan dengan baik.

Bagi Mahasiswa

1. Lebih meningkatkan edukasi tentang teknologi atau pemanfaatan media sosial dengan baik agar pelayanan online berjalan dengan baik juga.
2. Lebih memahami dan memperluas pengetahuan pengelolaan dana desa didesa sukoanyar ini.

Daftar Pustaka

- AR, Mustopadidjaya (2022), *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: LAN.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Rahayu, SA. 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Maleong, L.J (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook Edition 3. USA: Sage Publication*. Terjemahan Tjejep Rohindi Rohindi, UI-Press.
- Novianto Dwi, 2019. *Peraturan Pemerintah Tentang Dana Desa*. CV Derwati Press.
- Novianto Dwi, 2019. *Tepat Guna Pengelolaan Keuangan Desa*. CV Derwati Press.
- Muhamad Djumhana, S.H. , 2007. *Hukum Keuangan Daerah dan Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Keuangan Daerah*. Bandung
- Silvia Dianingrum 2018. *Implementasi Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Dengan Presektif Syariah Di Desa Mliriprowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo*.
- Ana Milatusholihah 2019. *Analisis Penerapan Prinsip Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Kebowan Kecamatan Winong Kabupaten Pati*.
- Nona Juwitasari 2019. *Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa studi pada Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri*.
- Christo Astriandy 2018. *Analisis Penerapan Prinsip Good Government Dalam Pengelolaan Keuangan Desa studi kasus pada Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya*.
- Febby Rosielita 2017. *Implementasi Good Governance pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa studi kasus pada Desa Telaga, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng*.
- Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.
- Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.